



## Kelurahan Tambora

Jl. Tambora III No.8, RT.6/RW.6 11220 02163850137

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Tambora / Kelurahan Tambora

### Pisah KK (Dalam Satu Alamat)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotocopy KK lama
2. Berusia minimal 17 tahun (dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP) atau sudah menikah atau pernah menikah (dibuktikan dengan dokumen pernikahan yang sah)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani secara TTE a.n Kepala Suku Dinas
4. Petugas loket menyerahkan Kartu Keluarga baru dan format PDF kepada pemohon
5. Pemohon menerima Kartu Keluarga baru dalam bentuk fisik dan soft copy dalam format PDF

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan yang sudah lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

#### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Tambora

Jl. Tambora III No.8, RT.6/RW.6 11220 02163850137

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Tambora / Kelurahan Tambora

- Kotak Saran dan Aduan

Kontak Center :

- Telpon/Whatsapp : 081514259136

- Email : [kependudukancapil.jakbar@gmail.com](mailto:kependudukancapil.jakbar@gmail.com)